



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
DESA TELEMUNG**

**PERATURAN DESA TELEMUNG
NOMOR : 4 Tahun 2022**

TENTANG

**KAWASAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN
DESA TELEMUNG KECAMATAN KALIPURO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TELEMUNG

- Menimbang:
- a. Bahwa perairan yang meliputi sumber air, sungai, embung, cekungan galian/bekas galian, saluran irigasi, non irigasi dan saluran air lainnya di Desa Telemung memiliki kekayaan sumber daya alam berupa ikan dan biota Perairan Umum Daratan (PUD) lain nya yang dapat memberi kesejahteraan masyarakat desa.
 - b. Bahwa kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperlihara dan dilestarikan, sehingga dapat menopang kemampuan lingkungan perairan desa secara berkelanjutan;
 - c. Bahwa dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan desa/kampung tentang Kawasan Perlindungan Sumber daya Perikanan (KPSP);
- Mengingat :
- a. Undang-undang RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan undang undang Republik Indonesia No.31 tahun 2004 tentang perikanan.
 - b. Undang-undang No.17 tahun 2019 tentang Sumber daya air;
 - c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
 - d. Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang desa;
 - e. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4725);
 - f. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup;
 - g. Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia;
 - h. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelohan lingkungan hidup
 - i. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2005 nomor 158, tamabahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4857)
 - j. Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan lindung
 - k. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2006 tentang pembentukan mekanisme penyusunan peraturan desa;
 - l. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 51 tahun 2007 tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat
 - m. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2008 tentang tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - n. Peraturan Menteri kelutan dan perikanan RI No. Per.02/Men/2009 tentang tata cara penetapan Kawasan konservasi perairan

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELEMUNG
Dan
KEPALA DESA TELEMUNG

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG KAWASAN PERLINDUNGAN
SUMBER DAYA PERIKANAN (KPSP) DESA TELEMUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. Desa adalah Desa Telemung, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Telemung
3. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Telemung
4. Kelompok Pengelola adalah Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) organisasi berbasis masyarakat yang memiliki komitmen dan usaha untuk mengelola dan melindungi sumberdaya Perairan Umum Daratan (PUD) secara lestari dan berkelanjutan.
5. Orang adalah setiap orang, perseorangan dan/atau badan hukum.
6. Sempadan sungai adalah ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu;
7. Ekosistem adalah Kumpulan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya beserta interaksi fungsional antara mereka maupun dengan lingkungan;
8. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam hayatinya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, serta merehabilitas sumberdaya alam yang rusak;
9. Zona perlindungan yang juga disebut Kawasan Perlindungan Sumber daya Perikanan (KPSP) adalah Kawasan yang dikelola sumberdaya alam hayatinya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, serta merehabilitas sumberdaya alam yang rusak;
10. Zona inti adalah bagian zona perlindungan yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan dengan tetap mempertahankan perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT KAWASAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN
(KPSP)
Pasal 2

Pembentukan KPSP bertujuan untuk :

1. Menghentikan dan/atau menanggulangi pengrusakan terhadap habitat biota perairan desa;
2. Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan sumber daya perairan desa; dan
3. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam menjaga dan memelihara sumberdaya perairan desa.
4. Melestarikan habitat dan ekosistem wilayah sumber air, sungai, embung, cekungan galian/bekas galian, saluran irigasi, non irigasi dan saluran air lainnya

Pasal 3

Pembentukan KPSP bermanfaat untuk:

1. Mempertahankan produksi ikan di dalam KPSP;
2. Menjaga keanekaragaman sumberdaya hayati perairan desa;

3. Tempat satwa atau spesies langka bertelur dan mencari makan.
4. Menjamin ketersediaan ikan.
5. Meningkatkan pendapatan nelayan dan keberlanjutan mata pencarian.
6. Menghindari dari kehancuran perikanan
7. Melindungi warisan local dan nasional
8. Laboratorium alam untuk penelitian;
9. Sarana Pendidikan ikan pelestarian sumberdaya perairan desa; dan
10. Tujuan wisata

BAB III

LOKASI KAWASAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN (KPSP)

Pasal 4

1. Kawasan Perlindungan Sumber daya Perikanan (KPSP) yang berada di Desa Telemung diberi nama **KPSP Wonosuko, Telemung** meliputi sumber air, sungai, embung, cekungan galian/bekas galian, saluran irigasi, non irigasi dan saluran air lainnya disepakati 5 Ha yang terdiri dari:
 - a. Zona inti / Zona Perlindungan, daerah aliran sumber air, sungai, embung, cekungan galian/bekas galian, saluran irigasi, non irigasi dan saluran air lainnya seluas m² / Ha Sepanjang meter,
 - b. Zona Pemanfaatan untuk budidaya, daerah aliran sumber air/sungai, embung, cekungan galian/bekas galian, saluran irigasi, non irigasi dan saluran air lainnya dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan dengan masa pemeliharaan disesuaikan dengan waktu masa pembersihan/pengeringan di bulan 10, jadi pada bulan 10 ikan harus dipanen. Dilokasi ini tidak diperbolehkan adanya penangkapan ikan, berada pada bawah jembatan setail hingga tempuran Dengan Luasanm² / Ha, sepanjang Km.
 - c. Zona Pemanfaatan Terbatas untuk Penangkapan, daerah aliran sumber air/sungai, embung, cekungan galian/bekas galian, saluran irigasi, non irigasi dan saluran air lainnya dimanfaatkan untuk kegiatan Perikanan Tangkap dengan ketentuan tidak merusak lingkungan/Ramah Lingkungan, Tidak Menggunakan Setrum, Jaring diperbolehkan menggunakan alat tangkap pancing serta budidaya ikan yang sifatnya Ramah Lingkungan, tidak mengganggu laju air sungai, Untuk Kegiatan Penangkapan, akan tetapi pada bulan 10 (musim sepai) Tidak diperbolehkan adanya kegiatan penangkapan pada area ini, Karena terdapat 3 Kedung (yaitu Kedung Bendo, kedung Kambil, dan Kedung Bentis) sebagai tempat berlindung bagi ikanberada pada bawah jembatan setail hingga tempuran Dengan Luasanm² / Ha, sepanjang Km.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN DALAM KPSP

Pasal 5

1. Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian KPSP.
2. Setiap penduduk desa dan/atau kelompok mempunyai hak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam KPSP
3. Setiap orang dan/atau kelompok yang akan melakukan kegiatan dan/atau aktivitas dalam KPSP, harus terlebih dahulu melapor kepada Kelompok masyarakat pengawas dan mendapat persetujuan kepala desa.
4. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam KPSP adalah kegiatan orang-perorang dan/atau kelompok, berupa
 - a) Penelitian
 - b) Pendidikan,dan
 - c) Wisata:

BAB V
HAL-HAL YANG DILARANG DALAM KPSP
Pasal 6

1. Setiap masyarakat Desa dan atau masyarakat dari luar Desa dilarang Mengambil/ Menangkap Jenis Ikan dan satwa apapun dalam wilayah KPSP dengan Alat Tangkap Apapun.
2. Di dalam zona perlindungan dilarang menangkap ikan dengan alat tangkap apapun di dalam zona inti.
3. Di luar zona inti Setiap masyarakat Desa dan atau masyarakat/luar Desa diperbolehkan Mengambil / Menangkap Jenis Ikan dengan alat tangkap atas persetujuan kelompok.

Pasal 7

1. Setiap penduduk Desa dan atau luar desa dilarang merusak rambu-rambu yang dipakai sebagai tanda tanda kawasan perlindungan dan papan-papan informasi sebagai sarana penunjang upaya perlindungan;
2. Barang siapa yang menemukan tanda yang rusak, hanyut dan atau terdampar di wilayah sumber air, sungai, embung, cekungan galian/bekas galian, saluran irigasi, non irigasi dan saluran air lainnya baik didalam maupun diluar desa wajib mengembalikan kepada pemerintahan desa atau kelompok pengelola di desa tersebut.
- 3.

BAB VI
KELOMPOK PENGELOLA
Pasal 8

1. Dalam pengelola KPSP dibentuk kelompok pengelola atau dengan sebutan lain yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa.
2. Tugas dan tanggung jawab kelompok pengelola adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat perencanaan pengelolaan KPSP dengan persetujuan masyarakat;
 - b. Pengelola KPSP sesuai prinsip-prinsip pengelolaan secara bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan;
 - c. Menjaga kelestarian dan pemanfaatan KPSP untuk kepentingan masyarakat;
 - d. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam pasal 6;
 - e. Lakukan perampasan atas barang dan/atau alat-alat yang dipergunakan oleh si pelanggar sesuai ketentuan dalam peraturan desa ini; dan
 - f. Memberikan laporan keadaan KPSP secara periodik kepada kepala Desa

Pasal 9

Kepengurusan kelompok pengelola atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Anggota;

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 10

1. Seluruh masyarakat Desa ikut bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap KPSP.
2. Pengawasan terhadap KPSP dapat dilakukan oleh kelompok pengelolah KPSP dan Atau Kelompok Masyarakat Pengawas (**POKMASWAS**) **Sumber Penganten**.
3. Setiap anggota masyarakat berkawajiban melaporkan kepada kelompok pengelolah atau pemerintah Desa, apabila mengetahui terdapat tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan kegiatan-kegiatan lain yang di lakukan oleh orang-perongan dan/atau kelompok dan/atau badan usaha.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 11

Untuk memelihara, menjaga dan membangun KPSP, pemerintah desa dapat memperoleh dana/sumbangan yang tidak mengingat misalnya dari:

1. Bantuan dan partisipasi pemerintah dan/atau pemerintah daerah
2. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengingat ;
3. Denda yang diperoleh dari setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan desa ini; dan
4. Perolehan hasil pengelolah KPSP.

BAB IX
SANKSI
Pasal 12

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 7 dikenakan sanksi tingkat pertama berupa:
 - a. Permintaan maaf oleh pelanggar
 - b. Mengembalikan semua hasil yang diperolehnya dari KPSP kepada pemerintah desa; dan kelompok pengelola
 - c. Menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran tersebut di hadapan aparat desa, kelompok pengelolaan, dan masyarakat
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran kedua kalinya yang terbukti melanggar ketentuan pada ayat(1), dikenakan sanksi tingkat kedua berupa :
 - a. denda sejumlah uang sebesar RP.1.000.000
 - b. menyita semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan KPSP.
3. Setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran ketiga kalinya yang terbukti melanggar ketentuan pada ayat (2), dikenakan sanksi akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Setiap orang atau kelompok dengan sengaja melakukan pemboman atau pembisuan di wilayah KPSP maupun di luar KPSP akan dikenakan sanksi ditangkap dan diserahkan pada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini lebih lanjut dengan peraturan kepala desa dan/atau keputusan kepala desa

Pasal 14

Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan : Telemung
Pada tanggal : 13 Mei 2022

KETUA BPD

KEPALA DESA

Ttd

Ttd

MUHAMMAD

MISDI